

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG DI  
LANGSUNGKAN BERDASARKAN DUA KEPERCAYAAN  
YANG BERBEDA SECARA BERSAMAAN**

**SKRIPSI**

**DARMA SEFA GULO**

**20190090038**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG DI  
LANGSUNGKAN BERDASARKAN DUA KEPERCAYAAN  
YANG BERBEDA SECARA BERSAMAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**DARMA SEFA GULO**

**20190090038**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

## PERYATAAN PENULIS

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG DI  
LANGSUNGKAN BERDASARKAN DUA KEPERCAYAAN  
YANG BERBEDA SECARA BERSAMAAN  
NAMA : DARMA SEFA GULO  
NIM : 20190090038

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Agustus 2023



Penulis

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG DI  
LANGSUNGKAN BERDASARKAN DUA KEPERCAYAAN  
YANG BERBEDA SECARA BERSAMAAN  
NAMA : DARMA SEFA GULO  
NIM : 20190090038

Sikripsi ini telah di periksa dan disetujui  
Sukabumi, Agustus 2023


Pembimbing I



Ujang Badru Jaman, S.H.,M.H.

NIDN : 0420129103 .

Pembimbing II



Sumarta Setiadi, S.H.,M.H

NIDK : 8988700020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



Nucraha Alhuda Hasnda, SH.,MH.

NIDN : 0402048801


## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG DI  
LANGSUNGKAN BERDASARKAN DUA KEPERCAYAAN  
YANG BERBEDA SECARA BERSAMAAN  
NAMA : DARMA SEFA GULO  
NIM : 20190090038

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada sidang skripsi tanggal 11 Agustus 2023, menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)


Sukabumi, Agustus 2023

Pembimbing I



Ujang Badru Kaman, S.H., M.H.  
NIDN. 0420129103

Pembimbing II




Sumarta Setiadi, S.H., M.H.  
NIDK.8988700020

Ketua Penguji



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0424019501

Ketua Program Studi Hukum



Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.  
NIDN. 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## **ABSTRACT**

*Indonesia has a diversity of religions and beliefs, so indirectly there is potential for the practice of interfaith marriages. Law Number 16 of 2019 concerning marriage, and the SEMA decision Law Number 2 of 2023 so that the court will not grant requests for registration of marriages between different religions or marriages based on two different beliefs simultaneously. However, in some cases, couples who are getting married have different beliefs. Therefore, in this research, the formulation of the problem that will be examined is the legal certainty and consequences that apply to marriages based on two different beliefs simultaneously. This research aims to conduct a juridical review of marriages based on two different beliefs simultaneously. The research method used is normative legal research with a legislative approach to marriage which is based on two different beliefs simultaneously. In conclusion, the certainty and legal consequences of marriages based on two beliefs are simultaneously seen from the status of whether the marriage is registered or not and whether the marriage constitutes legal smuggling. This research can be a reference and material for consideration in discussing and resolving similar marriage cases in the future.*

*Keywords: Interfaith Marriage, Legal Certainty and Consequences, Legal Smuggling*



## ABSTRAK

Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung dapat berpotensi terjadinya praktek perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan putusan SEMA Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 supaya pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan kawin beda agama atau perkawina yang di langsunjkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Namun, dalam beberapa kasus, pasangan yang akan menikah memiliki kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana kepastian dan akibat hukum yang berlaku terhadap perkawina yang di langsunjkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap perkawina yang di langsunjkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan terhadap perkawina yang di langsunjkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Kesimpulannya, kepastian dan akibat hukum terhadap perkawinan yang di langsunjkan berdasarkan dua kepercayaan secara bersamaan di lihat dari status perkawinan tersebut di daftarkan atau tidak dan perkawinan tersebut merupakan penyelundupan hukum. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyelesaian kasus-kasus pernikahan yang serupa di masa yang akan datang.

**Kata kunci:** Perkawinan Beda Agama, Kepastian dan Akibat Hukum, Penyelundupan Hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Yang di Langungkan Berdasarkan Dua Kepercayaan Yang Berbeda Secara Bersamaan”. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Berbagai pihak telah banyak membimbing, membantu, dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini. Sehubungan dengan itu penulis secara tulus ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Dr. H. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M.
2. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing II Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H.
6. Orang Tua dan Seluruh Keluarga.
7. Rekan-rekan Mahasiswa yang penulis banggakan.
8. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dan memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk perbaikan kedepannya baik bagi penulis maupun pembaca.

Sukabumi, Agustus 2023

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darma Sefa Gulo  
NIM : 20190090038  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG DI  
LANGSUNGKAN BERDASARKAN DUA KEPERCAYAAN YANG BERBEDA  
SECARA BERSAMAAN”

beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pihak hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi  
Pada tanggal : Agustus 2023

Yang menyatakan



Darma Sefa Gulo

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN PENULIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1. Spesifikasi Penelitian .....	<b>15</b>
2. Metode Pendekatan .....	<b>16</b>
3. Tahap Penelitian.....	<b>17</b>
4. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>17</b>
5. Alat Pengumpul Data .....	<b>18</b>
6. Analisis Data .....	<b>18</b>
7. Lokasi Penelitian .....	<b>19</b>
8. Jadwal Penelitian.....	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Pengertian Perkawinan Secara Umum</b> .....	<b>21</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	<b>21</b>
2. Asas-asas Perkawinan .....	<b>28</b>
3. Pencatatan Perkawinan.....	<b>31</b>
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Beda Agama</b> .....	<b>32</b>

1.	Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	32
2.	Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Agama di Indonesia 33	
<b>C.</b>	<b>Landasan Teori .....</b>	<b>39</b>
1.	Teori Perlindungan Hukum.....	40
2.	Teori Akibat Hukum .....	43
<b>BAB III</b>	<b>DATA PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A.</b>	<b>Contoh Kasus-kasus Yang Terjadi Untuk Perkawinan Yang di Langsungkan Berdasarkan Dua Kepercayaan Secara Bersamaan di Indonesia .....</b>	<b>47</b>
<b>B.</b>	<b>Status Perkawinan Yang di Langsungkan Berdasarakan Dua Kepercayaan Secara Bersamaan di Indonesia.....</b>	<b>52</b>
<b>C.</b>	<b>Hasil Wawancara Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A.</b>	<b>Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Yang di Langsungkan Berdasarkan Dua Kepercayaan Yang Berbeda Secara Bersamaan di Indonesia .....</b>	<b>59</b>
<b>B.</b>	<b>Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Yang di Langsungkan Berdasarkan Dua Kepercayaan Yang Berbeda Secara Bersamaan.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	5
Tabel 1.2. Jadwal Penelitian .....	19

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan berbagai budaya dan agama. Keberagaman tersebut mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan keberagaman tersebut membentuk tatanan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh yang mudah ditemui di masyarakat Indonesia adalah masalah memilih pasangan hidup. Manusia sebenarnya berpasangan untuk melanjutkan keturunannya. Itu adalah hak asasi manusia. Namun, sistem budaya membatasi kesempatan orang untuk memilih pasangan. Topik yang jelas dan selalu hangat adalah perbedaan agama antara pasangan yang melanjutkan hubungan dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena dalam masyarakat terdapat pasangan suami istri meskipun berbeda agama. Dari sudut pandang agama, ini tidak dapat diterima. Agama ini menganjurkan pemeluknya untuk menikah dengan pemeluk agama yang sama. Negara hanya mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan itu juga sah menurut agama yang bersangkutan. Perkawinan beda agama seringkali dapat menimbulkan konflik keluarga, bahkan terkadang perceraian.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah, sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang sudah dewasa, sehat

---

<sup>1</sup>Jonathan, A. (2017). Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

<sup>2</sup>Ibid. Hlm.2

jasmani dan rohani pasti membutuhkan pasangan untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan perkawinan, manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya pranata perkawinan maka agama-agama dunia juga mengatur soal perkawinan, bahkan adat masyarakat dan lembaga negara pun ikut andil dalam mengatur soal perkawinan. Perkawinan beda agama bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. <sup>3</sup>

Perkawinan ini telah terjadi dalam masyarakat (dalam berbagai dimensi sosial) dan telah berlangsung lama. Namun demikian, bukan berarti perkawinan beda agama tidak menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, bahkan cenderung selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang tidak mengakomodir masalah perkawinan beda agama, Sementara itu keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang perkawinan yang memuat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dianggap menutup peluang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya , keberadaan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan dalam proses gugatan dan diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. <sup>4</sup>

Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Sebelum

---

<sup>3</sup>Nasution, H. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat.

<sup>4</sup>Ibid. Hlm.2.

diundangkannya undang-undang perkawinan ini, di Indonesia telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi sekelompok orang, mulai dari hukum adat sampai hukum agama. Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk keseragaman pengaturan perkawinan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Melalui undang-undang perkawinan, perkawinan bukan hanya ikatan keperdataan antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. atau rumah berdasarkan kepercayaan. pada Tuhan Yang Maha Esa. Meski Undang-Undang Perkawinan ini sudah berlaku selama 41 tahun, bukan berarti tidak ada masalah dalam proses implementasinya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Secara umum, pernikahan adalah suatu ikatan yang diakui oleh hukum dan agama. Namun, di beberapa kasus, pasangan yang akan menikah memiliki kepercayaan yang berbeda. Dalam situasi ini, pasangan dapat memilih untuk melangsungkan pernikahan mereka dengan cara yang menggabungkan tradisi dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Masalah muncul ketika ada pertentangan antara kepercayaan dan norma hukum yang berlaku dalam pernikahan, seperti ketentuan yang terkait dengan agama, hukum keluarga, dan peraturan tentang status hukum anak hasil pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang status hukum pernikahan yang semacam ini di beberapa negara dan menganalisis pandangan hukum dan agama terhadap pernikahan dengan dua kepercayaan yang berbeda.

---

<sup>5</sup>Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40841.

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dua orang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Namun, masalah sering muncul ketika pernikahan tersebut diadakan antara dua orang yang memiliki kepercayaan agama atau budaya yang berbeda. Dalam beberapa kasus, pasangan yang berasal dari agama atau budaya yang berbeda memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara bersamaan dengan menghormati dan mengakui agama atau budaya masing-masing. Namun, hal ini sering menimbulkan pertanyaan tentang legalitas pernikahan tersebut dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pernikahan semacam itu. Dalam hal ini, penelitian dengan fokus pada aspek hukum atau yuridis dari pernikahan antara dua orang yang berasal dari agama atau budaya yang berbeda dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang legalitas dan implikasi hukum dari pernikahan tersebut.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang memiliki agama yang berbeda, baik itu antara orang Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun persilangan salah satu dari agama-agama tersebut. Pada hakekatnya semua agama menginginkan pemeluknya untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan seagama dan tidak membenarkan perkawinan beda agama. Walaupun demikian, kasus perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus terbaru perkawinan beda agama oleh staf khusus Presiden Jokowi Ayu Kartika Dewi (Islam) yang melangsungkan perkawinan beda agama dengan Gerald Sebastian (Kristen) Kasus perkawinan beda agama juga terjadi di Semarang. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon mempelai laki-laki beragama Kristen dengan calon mempelai perempuan beragama

Islam ini bahkan dihadiri langsung oleh konselor pasangan nikah beda agama yakni Achmad Nurcholis. Dari beberapa kasus di atas terlihat jelas bahwa kasus perkawinan beda agama semakin meningkat dan banyak terjadi di Indonesia.<sup>6</sup>

Penelitian semacam itu dapat melibatkan analisis terhadap peraturan pernikahan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah, serta hukum yang mengatur konsekuensi hukum dari pernikahan semacam itu. Dalam konteks Indonesia, pernikahan antara dua orang yang berasal dari agama atau budaya yang berbeda diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Namun, masih terdapat perdebatan dan interpretasi yang berbeda mengenai legalitas pernikahan semacam itu, sehingga penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pasangan yang ingin menikah secara bersamaan dengan menghormati agama atau budaya masing-masing. Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Yang Di Langsungkan Berdasarkan Dua Kepercayaan Yang Berbeda Secara Bersamaan”.<sup>7</sup>

Tabel 1.1. Daftar Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
----------------	-------------------	-----------	----------

<sup>6</sup>Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 13-24.

<sup>7</sup>Lathifah, S., & Suryanto, S. (2018). Harmonisasi Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Jurnal Al-Mizan.

<p>1. Nasution, H. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif</p>	<p>Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama menurut undang-undang, dan Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang di langungkan di luar negeri dalam sistem hukum di Indonesia.</p>	<p>Bagaimana kepastian hukum yang berlaku bagi yang melangsungkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara langsung, dan bagaimana terhadap yang melakukan perkawinan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.</p>
<p>2. Andre Jonathan, Soial dan politik pernikahan beda agama</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif</p>	<p>Bagaimana gambaran tentang proses pernikahan beda agama, dan bagaimana orientasi tindakan social yang dilakukan oleh pasangan beda agama.</p>	<p>Bagaimana kepastian hukum yang berlaku bagi yang melangsungkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara langsung, dan bagaimana terhadap yang melakukan perkawinan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.</p>

<p>3. Oktafiani Palufi Katry, Pernikahan beda agama dalam kota palu (Analisis Sosiologis)</p>	<p>Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.</p>	<p>Bagaimana konsep pernikahan menurut pelaku pernikahan beda agam, Apa factor yang menyebabkan para pelaku melakukan pernikahan beda agama, dan Apa implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga.</p>	<p>Bagaimana kepastian hukum yang berlaku bagi yang melangsungkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara langsung, dan bagaimana terhadap yang melakukan perkawinan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.</p>
---	--	---	---

## B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagaimana uraian pada latar belakang penelitian di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum yang berlaku bagi perkawinan yang di langsunkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang di langsunkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah untuk memberikan gambaran tentang status hukum pernikahan semacam ini di beberapa negara dan menganalisis

pandangan hukum dan agama terhadap perkawinan dengan dua kepercayaan yang berbeda. Beberapa tujuan spesifik penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum yang berlaku bagi perkawinan yang di langsunakan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi perkawinan yang di langsunakan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini nantinya dapat berguna dalam hal-hal berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pernikahan antaradua orang dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda secara bersamaan di kalangan akademisi dan mahasiswa.
  - b. Membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik yang sama atau terkait topik lain dalam bidang hukum, dan studi keagamaan.
  - c. Menjadi sumber referensi bagi penulisan karya ilmiah seperti skripsi, atau disertasi bagi mahasiswa yang berminat meneliti topik sejenis atau terkait.
  - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dalam bidang hukum, sosiologi, antropologi, dan studi keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

Haisl penelitian di harapkan dapat Membantu lembaga pemerintah dan hukum dalam menentukan kebijakan terkait perkawinan semacam ini. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dan

lembaga hukum dalam menyusun aturan dan peraturan terkait perkawinan antara dua orang dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Dan juga menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih banyak tentang perkawinan semacam ini. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih baik tentang persyaratan, prosedur, dan legalitas perkawinan antara dua orang dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.

## **E. Kerangka Penelitian**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Jika berbicara mengenai perlindungan hukum, paling tidak mengetahui terlebih dahulu sejarah hukum perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan, di Indonesia dulu ada pengaturan hukum perkawinan beda agama antar golongan. Peraturan yang dimaksud adalah yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda yang disebut *Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR)* atau peraturan perkawinan yang tertuang dalam *Staatblad 1898 no 158*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran antar agama menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992).

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama cenderung terhambat. Hal ini didasarkan pada sejarah Pasal 11 (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 yang menyatakan bahwa “perbedaan karena kebangsaan, asal suku, negara asal, tempat 'asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak menjadi halangan untuk menikah' dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak mungkin (dilarang) di Indonesia.<sup>9</sup>

Beberapa menurut para ahli tentang perkawinan:

- a) Menurut Thalib, perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasahi, tentram, dan juga bahagia.
- b) Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
- c) Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri. <sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid., 66

<sup>10</sup>ID Pengertian, Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, pada tanggal 26 juli 2023.

- d) Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.
- e) Menurut Dunvall dan Miller, perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya.
- f) Menurut Maya, perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.
- g) Menurut Hazaririn, perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab.
- h) Menurut Edward Westermarck menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang penting bagi masyarakat karena menentukan status dan hubungan antar anggota masyarakat. Selain itu, George Peter Murdock menyatakan bahwa definisi perkawinan adalah suatu hubungan seksual yang diakui secara sosial antara dua orang atau lebih, memiliki tujuan untuk membentuk keluarga, dan memiliki fungsi sosial untuk memperkuat hubungan sosial antar individu. <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid

## 2. Teori Akibat Hukum

Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia.

<sup>13</sup>Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Lex Privatum.

Berikut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama:

- a) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang merupakan masyarakat yang beragam atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- b) Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.<sup>14</sup>
- c) Latar Belakang Orangtua. Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda

---

<sup>14</sup>Ibid.

keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Tentu jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.

- d) Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang pada zaman tersebut orangtua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki - laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.
- e) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan “Bule” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di ambil dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dan doktrinal, Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif. Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

---

<sup>16</sup>Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan.

## 2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan penelitian ini menggunakan hukum normatif, oleh karena itu beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### a) Pendekatan Perundang-undangan

Metode ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait pernikahan yang dilangsungkan oleh dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Metode ini menggunakan sumber hukum sebagai acuan dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu permasalahan hukum.

### b) Pendekatan Studi Kasus

Metode ini dapat digunakan untuk memahami kasus-kasus konkret tentang pernikahan yang dilangsungkan oleh dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Dalam metode ini, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tersebut, mulai dari latar belakang, kronologi, hingga pengaruh dari perbedaan kepercayaan dalam pernikahan tersebut.

### c) Pendekatan Historis

Metode pendekatan historis digunakan untuk melakukan analisis terhadap latar belakang sehingga dapat memperoleh pemahaman terhadap pernikahan yang dilangsungkan oleh dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui jurnal, internet, dan perpustakaan.

### d) Pendekatan Konseptual

Metode ini digunakan untuk menganalisis doktrin dan pandangan hukum seperti perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum lainnya terkait pernikahan yang dilangsungkan oleh dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Metode ini dapat membantu peneliti memahami konsep hukum secara sistematis dan menyeluruh.<sup>17</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang penelitian yang dituangkan didalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b) Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan langkah-langkah pengumpulan data melalui jurnal, internet, dan study kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai

---

<sup>17</sup>Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum.

penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan berdasarkan data sekunder.

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat di pertanggung jawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data yang dari dokumen. Seperti yang berasal dari peraturan Perundang-undangan, internet, jurnal, dan data dari perpustakaan atau dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.<sup>18</sup>

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah catatan dari hasil telaan dokumen atau log book dalam pengumpulan data penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan.

#### 6. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, seperti analisis jurnal dan

---

<sup>18</sup>Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya.

data pustaka. Dalam analisis ini, peneliti dapat mencari pola atau tema tertentu yang muncul dari data yang dikumpulkan, dan menafsirkan hasilnya.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui Jurnal, Buku, Internet dan Perpustakaan.

#### 8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN					
	I	II	III	IV	V	VI
TAHAP PERSIAPAN						
Penyusunan Usulan Penelitian						
Seminar Usulan Penelitian						
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Sikripsi						

## G. Sistematika Penulisan

Proposal ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

**BAB II. Tinjauan Pustaka**, memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun proposal untuk membuat tinjauan yuridis terhadap pernikahan yang di langsunkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.

**BAB III. Data Penelitian**, pada bab berisi tentang tahapan penelitian, pengumpulan data, dan penjelasan mengenai pernikahan yang di langsunkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan.

**BAB IV Hasil Penelitian**, dalam bab empat ini akan dibahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama dengan berdasar kan dua kepercayaan secara bersamaan.

**BAB V Penutup**, dalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Jawaban akan di tulis berdasarkan Analisa pada BAB III dan BAB IV dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum terhadap perkawinan yang di langsunkan berdasarkan dua kepercayaan secara bersamaan di lihat dari status perkawinan tersebut di daftarkan atau tidak dan perkawinan tersebut merupakan penyelundupan hukum
2. Akibat hukum terhadap perkawinan yang di langsunkan berdasarkan dua kepercayaan secara bersamaan dilihat juga dari di daftarkan atau tidaknya perkawinan tersebut bagaimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

#### **B. Saran**

1. Himbauwan bagi masyarakat untuk lebih mengikuti penyuluhan tentang perkawinan dan memaknai perkawinan berdasarkan agamanya masing-masing sehingga dapat mengikuti aturan-aturan perkawinan yang berlaku.
2. Untuk pemerintah supaya lebih menegaskan peraturan tentang perkawinan beda agama secara rinci atau lebih memuat dalam peraturan per undang-undangan supaya dibuat dalam pasal tertentu sehingga masyarakat bisa lebih memahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Beni Ahmad Saebani, Fikih Mukahat jilid II (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Siregar, K. W. I. M. (2022). Tinjauan yuridis penerapan hukum positif Indonesia terhadap pencatatan perkawinan beda agama (studi kasus putusan nomor: 12/pdt.p/2022/pn ptk).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu, Dirjen Bimas Hindu, Jakarta, 2001.
- Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi; Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1998.
- Abdul Muta'al. Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rifa'i, Moh. Ilmu Fiqh Islam Lengkap. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Soekanto, S. (2010). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Octavianus Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Srigunting, Jakarta, 1996.
- Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa keLuar Negeri, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2016.
- H. Moch Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, (Bandung: CV.Diponegoro, 1991).
- Pratama, F. M., & SH, M. (2023). Peristiwa Hukum. Pengantar Ilmu Hukum.
- Indonesia, R. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Law and justice.

## B. Jurnal

- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*.
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357-391.
- Jonathan, A. (2017). Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Kusnadi, P. (2010). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Lathifah, S., & Suryanto, S. (2018). Harmonisasi Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*.
- Nasution, H. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*.
- Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Wahyuni, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum IUS GENTIUM*.
- Nona, O., Purwanto, M. H., & Derung, T. N. (2022). Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Rokilah, Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi"*, Vol. 1 No. 2, Serang-Banten: Desember 2017.

- M. Saerozi, Bila Negara Mengatur Agama, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat “Ulumuna”, Institut.
- Moh. Lutfi Nurcahyono, Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial, Jurnal Studi Keislaman “Ulumuna”, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erwinsyahbana, T. (2020). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal ilmu hukum*.
- Asiah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Jurnal hukum Samudra keadilan*.
- Oktaviani, N, K., Widia, I, K., Sukadana, I, K. (2021). Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Gandasubrata, P. S. (1988). Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama. Makalah: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Widyaningsih, B. M. (2020). Tinjauan yuridis keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dua kali menurut agama yang berbeda berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (Doctoral dissertation, fakultas hukum universitas pasundan).
- Wulandari, S. R., & Siahaan, F. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 1-13.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Moearifah, N., & Al-Amin, M. (2015). Perkawinan menurut islam dan protestan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Witoko, P. A., & Budhisulistiyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*

### C. Internet

ID Pengertian, Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, pada tanggal 8 Agustus 2019.

Lathifah, S., & Suryanto, S. (2018). Harmonisasi Perkawinan Beda Agama. [http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen\(protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen(protestan))

Munir, M., & Rizqi Rachmawati, A. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap nikah beda agama dalam kitab tafsir Al-ahkam karya syakh aly al-shabuni.

Amirudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*.

Sabbe satta bhavantu sukhitatta, “perluakah umat buddha menikah” dalam [www.wihara.com/foru/artikel-buddhist/3871-perluakah-umat-buddha-menikah](http://www.wihara.com/foru/artikel-buddhist/3871-perluakah-umat-buddha-menikah), artiker di akses tanggal 16 agustus 2023

<https://www.intipseleb.com/lokal/60050-5-pasangan-artis-nikah-beda-agama-langgeng-harmonis-dan-saling-toleransi>, di akses tanggal 21 agustus 2023.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4915297/fakta-fakta-ayu-kartika-dewi-stafsus-jokowi-menikah-beda-agama>, di akses tanggal 21 agustus 2023.

<https://pop.grid.id/read/303591169/dulu-menikah-di-luar-negeri-karena-beda-agama-pasangan-artis-ini-kini-sibuk-geluti-bisnis-di-yogya>, di akses tanggal 21 agustus 2023.

<https://www.suara.com/entertainment/2022/09/14/144203/5-fakta-jennifer-jill-menikah-beda-agama-dengan-ajun-perwira?page=all>, di akses tanggal 21 agustus 2023.

Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Lex Privatum.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Majelis Ulama Indonesia, Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual), Editor : M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003.

Indrayanti, K. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia

Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama (Kajian Pluralisme Hukum) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Purwaharsanto pr, Perkawinan Campuran antar agama menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak (Yogyakarta: tnp, 1992).

Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1), dan Ayat (2).

